



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA. Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Miyardi bin Muchatiar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Karang Jaya Lama Perumahan Griya Prabu Indah Blok AA No. 01 Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, disebut sebagai **Pemohon I**;

Sartika Juliani binti M. Syukri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Karang Jaya Lama Perumahan Griya Prabu Indah Blok AA No. 01 Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm. pada tanggal 22 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 07 Mei 2014.
2. Bahwa pada akad nikah tersebut pemohon I bersetatus Duda dalam usia 36 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus perawan dalam usia 26 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/saudara kandung Pemohon II sebagai wali nasab, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama : 1. Suandra, 2. Amir Suhamshah dengan mas kawin pernikahan para pemohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. M. Zaky Rizqullah Bin Miyardi, umur 5 tahun
 2. Afif Ahwal Faqih Bin Miyardi, umur 2 tahunyang saat ini anak tersebut dalam asuhan para Pemohon
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin

Hal 2 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin guna meminta Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum buat buku nikah dan akta kelahiran anak, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agama Prabumulih.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (Miyardi Bin Muchtiar) dengan Pemohon II (Sartika Juliani Binti M. Syukri. MD) Yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tanggal 7 Mei 2014
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Agustus 2019 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke

Hal 3 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, lalu proses pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi, maksudnya dan tujuan permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Penug, Kabupaten Musi Banyuasin dan dihadapan P.3 yang bernama Subari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I tertanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon tertanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P207/kua.06.04.04/PW.01/VII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4)

Hal 4 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **M. Syukri bin Madesi**, saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Pemohon II karena sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 07 Mei 2014 yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Suandra dan Amir bin Rur, terkait dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon dan Termohon dan kebutuhan administratif lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suandra bin M. Syukri**, saksi sebagai saudara kandung Pemohon II ,
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 07 Mei 2014 yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang bertindak sebagai saksi pada saat ijab qabul tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukri
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Amir bin Rur, terkait dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon dan Termohon dan kebutuhan administratif lainnya;;

Hal 6 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 22 Agustus 2019 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M, Syukri MD, yang bertindak sebagai saksi adalah Suandra bin Syukri dan Amir bin Rur dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan nikah dengan orang lain;

Hal 7 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 dan (Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga) atas mana Para Pemohon hingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai, dan berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan bahwa juga terbukti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dengan adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Hal 8 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu M. Syukri bin Madesi dan Suandra bin M. Syukri yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah ditemukan fakta-fakta yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa nikah yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2014 yang dilaksanakan di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-

Hal 9 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Miyardi bin Muchatiar) dengan Pemohon II (Sartika Juliani binti M. Syukri. MD) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Penganti

Septi Emilia, S.H.I .

Hal 10 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 260.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-

Jumlah.....Rp 356.000,00-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Pen. No. 57/Pdt.P/2019/PA.Pbm